



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Nomor : 10/HKM.07.01/VI/2023

Nomor : B.005/Un.II.R/B.II.2a/HM.01/02/2023

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (13-06-2023), bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. TAUFIK MADJID : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. NURHAYATI : Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berkedudukan di Jalan Williém Iskandar Psr. V Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 20371, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan sinergi peran pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan wawasan, keterampilan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. meningkatkan kontribusi **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan pengetahuan dan penelitian;
 - c. mewujudkan pendidikan dan penelitian menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. mendukung percepatan program pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia;
- b. penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;

- c. pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- d. pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati para **PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan hal-hal tersebut.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** selama jangka waktu berlakunya Kesepahaman Bersama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Lantai 1
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat

Alamat : Gedung Harun Harahap Lantai II
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan
Jalan Williem Iskandar Psr. V Medan
Estate Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara
20371

Telepon : (061) 6615683-6622925

e-mail : lp2m@uinsu.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



NURHAYATI

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID